

BAB 8

ETOS KERJA

8.1 Umum

Menghayati makna “**Etos Kerja**” akan dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Agar mampu dan mau melakukan tugas pekerjaan pertama kali dituntut mempunyai “**kompetensi**”, dan apabila telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak, maka dapat disebut “**kompeten**”.

Dengan demikian orang perorang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan yang mempunyai kompetensi dan telah melekat wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak maka orang per orang atau kelompok orang dalam suatu kelembagaan dapat dikatakan sebagai yang kompeten.

Dalam rangka melakukan tugas yang sebaik-baiknya, diharapkan para pelakunya menghayati bahwa tugas pekerjaan yang dibebankan di atas pundaknya sebagai “**amanah**” yang harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia atau kelompok manusia yang memberikan amanah.

Tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

- Tanggung jawab di dunia akan ditandai dengan : taat dan patuh pada kaidah normatif yang mengikat yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai : **Disiplin kerja**.
- Tanggung jawab diakhirat ditandai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa ditandai dengan menjalankan ajaran agamanya secara khusuk, ada yang dilengkapi dengan tanggung jawab budaya suatu suku atau sekelompok masyarakat yang membentuk kepribadiannya dan ada juga terikat dengan rasa tanggung jawabnya terhadap kebesaran dan keluhuran dari nenek moyang leluhurnya.

Untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan antara lain, setiap individu manusia yang mendapat “amanah” melakukan tugas pekerjaan, seyogyanya selalu diawali “niat” menjalankan tugas pekerjaan semoga menjadi “**amal ibadah**” yang selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya dapat diterima dan menjadi amal ibadah.

Modal utama dapat menjalankan tugas pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa adalah : Iman dan Taqwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang diajarkan agama. Prinsip ini kiranya cukup tepat untuk masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu : PANCASILA, dimana sila pertama mengamanatkan : Ketuhanan Yang Maha Esa.

8.2 Disiplin Kerja

8.2.1 Pengertian

Disiplin adalah suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan kurun waktu tertentu (Ensiklopedi Indonesia)

Dari pengertian tersebut di atas, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hakekat disiplin adalah :

a. Nilai dan Kaidah atau Peraturan

Nilai adalah suatu konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik atau buruk, salah atau benar, adil atau tidak adil bagi suatu masyarakat. Sedangkan kaidah atau peraturan adalah suatu nilai yang dibakukan menjadi pedoman untuk berperilaku dan bertindak terhadap sesama manusia dan lingkungannya

1. Wujud disiplin selain kaidah atau peraturan

Identik dengan kaidah atau peraturan adalah bisa berupa : fungsi lembaga-tujuan lembaga, program kerja, tugas atau uraian kerja. Karena hal tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan bertindak seseorang dalam suatu lingkungan kerja

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa menegakan disiplin pada suatu lembaga adalah tidak hanya terlihat dari sikap mematuhi, menepati dan mendukung kaidah atau peraturan yang berlaku. Namun juga harus nampak pada kepatuhan, ketepatan dan

dukungan terhadap: fungsi lembaga – tujuan lembaga – program kerja – tugas atau uraian kerja yang telah direncanakan.

2. Fungsi kaidah atau peraturan

Adanya kaidah atau peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai sarana pengendalian sosial agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana “ketertiban” dan ketentraman”

Secara sosiologis, menurut Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa “ketertiban” itu terlihat apabila suatu masyarakat :

- Ada kaidah yang jelas dan tegas
- Ada konsistensi dalam pelaksanaan kaidah
- Ada keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah kemasyarakatan
- Ada sistem pengendalian yang mantap
- Ada stabilitas yang nyata atau tidak semu
- Ada proses social yang kondusif
- Tidak adanya perubahan yang sering terjadi
- Tidak adanya kaidah yang tumpang tindih
- Tidak adanya standar ganda dalam penerapan kaidah atau peraturan

Adapun “Ketentraman” yang dimaksud adalah keadaan batin warga masyarakat bebas dari rasa kuatir, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri seorang menghadapi dua pilihan yang serba menyulitkan atau serba tidak mengenakan

3. Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan

Prasyarat menegakkan kaidah atau peraturan (disiplin) ada 4 aspek yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni :

- Kaidah atau peraturannya itu sendiri harus jelas dan tegas
- Kesadaran warga untuk mematuhi harus ada
- Sarananya harus menunjang
- Petugas yang menegakkan kaidah harus arif (professional) dalam melaksanakannya

b. Sikap

Sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (baik lingkungan manusia, alam sekitarnya dan fisiknya)

Sikap itu walaupun berada dalam diri seorang individu, biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sering juga bersumber pada sistem nilai-budaya.

Suatu sistem nilai budaya yang mempengaruhi terhadap sikap individu, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup didalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup

Misalnya, nilai-budaya (tradisional) dalam adat istiadat kita yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang pembesar, orang-orang berpangkat tinggi dan orang-orang tua atau senior. Akan membentuk atau mempengaruhi sikap warga masyarakat untuk patuh, menurut dan tidak berani memberikan komentar pimpinannya.

Contohnya nilai-budaya yang demikian bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu menganggap sebagai nilai-budaya yang baik. Namun pada masyarakat dan kurun waktu yang lain bisa beranggapan sebagai nilai-budaya yang buruk. Bagi suatu masyarakat yang memandang nilai-budaya tersebut buruk karena nilai-budaya yang demikian akan membentuk sikap.

- Solidaritas sapulidi, yaitu solidaritas yang hanya terkonsentrasi pada bagian atas dan solidaritas yang hanya tergantung pada tali pengikatnya, begitu tali pengikat kendor, kendor pula solidaritasnya
- Tak berdisiplin murni, yakni hanya berdisiplin karena takut ada pengawasan dari atas. Pada saat pengawasan itu kendor atau tidak ada maka hilanglah juga hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan
- Tidak bertanggung jawab, dalam artian, tumbuhnya rasa tanggung jawab karena adanya ikatan batin dengan pimpinannya. Namun bila ikatan batin tersebut longgar, maka longgar pula rasa tanggung jawabnya

1. Sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin

Untuk memahami salah satu sikap yang dibutuhkan dalam menegakan disiplin, permasalahannya bukan terletak kepada arti mematuhi peraturan yang ada. Namun harus berorientasi pada pertanyaan “Apakah sebabnya orang harus mentaati kaidah peraturan”. Dengan memahami jawabannya atas pertanyaan itulah maka potensi orang untuk mematuhi peraturan akan tumbuh dan berkembang

Sebagai Ahli K3 Konstruksi ada panggilan dan juga amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas disertai keihlasan dalam bersikap dan bertindak karena tugas pekerjaannya menyangkut kemanusiaan demi keselamatan dan kesehatan kerja yang ujung-ujungnya menyangkut beberapa insan manusia (keluarga dan saudara-saudaranya) dibalik tenaga kerja yang harus dijamin ”rasa aman, selamat dan sehat” dalam melaksanakan tugasnya.

Panggilan dan amanah ini diharapkan sebagai landasan motivasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang menghasilkan produk terbaik pada saat itu (tidak pernah merasa puas) yang dijiwai etika profesi, integritas, moral, iman dan taqwa serta peduli lingkungan.

8.3 Mematuhi kaidah atau peraturan

Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari pada kaidah atau peraturan, yaitu apakah dipatuhinya kaidah atau peraturan itu disebabkan oleh karena peraturan itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakatnya mengakuinya karena dinilai kaidah atau peraturan tersebut sebagai suatu kaidah atau peraturan yang hidup didalam masyarakat itu?

Dalam hubungan dengan pertanyaan yang pertama terdapat beberapa teori penting yang patut diketengahkan

1) Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Teori kedaulatan Tuhan yang langsung berpegang kepada pendapat bahwa :
“Untuk segala kaidah atau peraturan adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan kaidah atau peraturan dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan.

Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada kaidah atau peraturan Tuhan ini.

Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung ini hendak membenarkan perlunya peraturan yang dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan didunia. Harus ditaati oleh setiap penduduknya. Sebagai contoh raja-raja Fir'aun.

Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung, menganggap raja-raja bukan sebagai Tuhan akan tetapi wakil Tuhan didunia. Dalam kaitan ini, dengan sendirinya juga karena bertindak sebagai wakil, semua kaidah atau peraturan yang dibuatnya wajib pula ditaati oleh segenap warganya. Pandangan ini walau berkembang hingga jaman Renaissance, namun hingga saat ini masih juga ada yang berdasarkan otoritas peraturan pada faktor Ketuhanan itu.

2) Teori Perjanjian Masyarakat

Pada pokoknya teori ini berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada kaidah atau peraturan oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Kaidah atau peraturan dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Tentang perjanjian ini, terdapat perbedaan pendapat antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau.

Dalam bukunya "De Give" (1642) dan "Leviathan" (1651), Thomas Hobbes membentangkan pendapat yang intinya sebagai berikut :

Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana *bellum omnium contra omnes*, selalu dalam keadaan perang (saling bunuh membunuh, saling sikut-menyikut). Agar tercipta suasana damai tentram. Lalu diadakan perjanjian diantara mereka (*Pactum Unionis*). Setelah itu disusul perjanjian antara semua dengan seseorang tertentu (*pactum subjectionis*) yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin ini adalah mutlak. Timbulah kekuasaan yang bersifat absolut.

Konstruksi John Lock dalam bukunya "Two Treatises on Civil Government" (1690), agak berbeda karena pada waktu perjanjian itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang

melanggar hak-hak azasi manusia. Teorinya menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi.

J.J. Rousseau dalam bukunya “Le Contrat Social on Principes de Droit Politique” (1672), berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintahan demokrasi langsung. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai dengan Negara dengan wilayah sempit dan penduduknya sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu Negara modern dengan wilayah Negara yang luas dan banyak penduduknya.

3) Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini berpendapat bahwa ditaatinya kaidah atau peraturan itu karena Negara menghendakinya

Hans Kelsen misalnya dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre* (1811), *Das Problem der Souveranitat und die Theori des Volkerechts* (1920), *Allgemeine Staatsleher* (1925) dan *Reine Rechtstlehre* (1934), menganggap bahwa kaidah atau peraturan itu merupakan “Wille des Staates” orang tunduk pada kaidah atau peraturan karena merasa wajib mentaatinya karena kaidah atau peraturan itu adalah kehendak Negara

4) Teori Kedaulatan Hukum

Kaidah atau peraturan mengikat bukan karena Negara menghendakinya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran kaidah atau peraturan rakyat. Berlakunya kaidah atau peraturan karena niat bathinnya yaitu menjelma di dalam kaidah atau peraturan itu.

Pendapat ini diutarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat* (1906).

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran kaidah atau peraturan yang dimaksud berpangkal pada perasaan kaidah peraturan setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya peraturan itu.

Terdapat banyak kritik terhadap pendapat diatas. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada apa yang dimaksud dengan kesadaran kaidah atau peraturan

bagian terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan itu?

Prof. Krabbe mencoba menjawab dengan mengetengahkan perumusan baru yaitu bahwa kaidah atau peraturan itu berasal dari perasaan kaidah atau peraturan terbesar dari anggota masyarakat jadi bukan perasaan kaidah atau peraturan setiap individu.

Seorang muridnya yang terkenal Prof. Mr. R. Kraneburg dalam bukunya "Positief Recht an Rechbewustzij (1928) berusaha membelanya dengan teorinya yang terkenal "azas keseimbangan" (evnredigheidspostulat).

5). Type Kepatuhan

Dalam berkehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap kaidah atau peraturan dapat dipilah-pilahkan menjadi 3 yakni :

1. Kepatuhan internal, kepatuhan yang timbul daro dalam diri seseorang
2. Kepatuhan eksternal, kepatuhan yang timbul dari pengaruh luar
3. Kepatuhan semu, yakni type kepatuhan yang pada saat ada pengawasan atau yang secara formalitas tidak dapat dibuktikan adanya penyimpangan namun yang sebenarnya tidak sedikit yang dipalsukan

8.4 Kecenderungan orang tidak disiplin

Untuk memberikan jawaban mengapa kebanyakan orang cenderung untuk tidak disiplin dapat dilihat dari beberapa sudut pandang keilmuan, yakni :

- 1) Pakar Anthropologi Budaya, Koentjaraningrat, mengemukakan pendapat bahwa Revolusi kita, serupa dengan semua revolusi yang terjadi dalam sejarah manusia, telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan mental dan fisik, dalam masyarakat bangsa kita.

Salah satu diantaranya, nilai-budaya yang terlampau banyak berorientasi vertikal ke arah atasan. Mengapa? Karena nilai-budaya yang terlampau berorientasi vertikal kearah atasan akan mematikan jiwa yang ingin berdiri sendiri dan berusaha sendiri. nilai yang seperti ini juga akan tumbuhnya rasa disiplin murni, karena orang hanya akan taat kalau pengawasan tadi menjadi kendor atau pergi

- 2) Dari sudut sosiologis. Soedjito, sosiolog yang tidak diragukan reputasinya, mengemukakan suatu prespektif sosiologis, sebagai berikut :

Masalah sosial : (kedisiplinan) adalah merupakan resultante dari berbagai faktor di dalam masyarakat yang sedang mencari bentuk dan kepribadian, karena tidak adanya keajegan yang dapat dipegang sebagai pengarah, bisa menimbulkan dis-organisasi sosial dan bentuk alienation.

Alienation dalam bentuk frustasi bisa menimbulkan sikap asosial terhadap orang lain.

Sikap asosial bisa melahirkan tata nilai moralitas yang beranggapan bahwa menjadi jago atau melanggar peraturan merupakan suatu hal yang patut dibanggakan.

Dalam kondisi sosial yang demikian, akan terjadi lomba ketangkasan meningkatkan kuantitas dan kualitas kejahatan. Seperti keadaan masyarakat, bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mapan ekonominya saja. Namun orang yang sudah mapan ekonominya pun juga melakukan kejahatan yang lazim disebut white collar crime.

Selanjutnya Soedjito mengemukakan bahwa, masyarakat yang kehilangan pegangan akan mudah menimbulkan anomi, keadaan anomi ialah keadaan di mana norma-norma social tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat.

- 3) Soerjono Soekamto, didalam bukunya Sosiologi Hukum, menyatakan :
- Bahwa timbulnya perilaku menyimpang kaidah sosial dalam masyarakat adalah dapat dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu :
- a) Kaidah sosial (hukumnya) itu sendiri harus terinci secara jelas dan tegas sehingga mampu berfungsi sebagai pengendalian sosial atau terciptanya suasana ketertiban dan ketentraman
 - Sikap Penegak Hukum, juga menentukan terwujudnya fungsi sebagai pengendalian sosial. Karena dalam kehidupan masyarakat, walaupun hukumnya sudah terinci secara jelas dan tegas tapi kalau sikap atau semangat penegak Hukumnya bertindak atau berbuat yang menyimpang juga tidak mempunyai arti.
 - b) Sarana dan prasarannya juga harus menunjang
 - c) Kesadaran hukum warga masyarakatnya juga harus ditumbuh kembangkan
- Keempat aspek tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang, karena bila salah satu aspek saja terabaikan tidak mungkin terwujud tegaknya hukum (disiplin) dalam suatu masyarakat.

8.5 Menepati

Salah satu wujud seseorang itu patuh pada kaidah atau peraturan yang ada adalah menepati. Adapun therminologi menepati adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku

Kemudian muncul pertanyaan : mengapa kita harus menepati kaidah atau peraturan?

Secara hukum, kalau suatu kaidah (atau program yang telah direncanakan) telah disepakati sebagai kehendak bersama atau sebagai konsensus, maka keseluruhan warga masyarakat (warga lembaga) tersebut telah mengikatkan diri atau telah terikat oleh hasil konsensus tersebut. Dengan demikian mereka mempunyai kewajiban moral untuk menepati hasil consensus tersebut.

Menurut Prof. Eggens yang terkenal dengan teorinya “konsensualisme” mengemukakan, bahwa keharusan menepati kaidah atau peraturan adalah suatu tuntutan kesusilaan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah *een man een man een word een word*, artinya, dengan diletakkannya kepercayaan pada seseorang, maka orang tersebut telah ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya.

Dengan landasan teori termaksud di atas, jawaban mengapa orang harus menepati kaidah atau peraturan adalah karena suatu kesusilaan dan merupakan suatu puncak peningkatan martabat manusia

8.6 Mendukung

Mendukung adalah sikap partisipasi aktif dalam melaksanakan nilai dan kaidah (fungsi, tugas atau uraian kerja).

Partisipasi aktif, merupakan suatu proses kegiatan yang hidup dan berkembang, oleh karena itu partisipasi pasif (tidak menolak program-program yang direncanakan namun tidak ada prakarsa) harus dihilangkan. Dan sebaliknya partisipasi aktif perlu dipertumbuh-kembangkan.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi adalah :

- 1) Identifikasi dan klasifikasi jenis-jenis partisipasi

- 2) mewadahi partisipasi agar kegairahan berpartisipasi tidak melayang, misalnya wadah partisipasi buah pikiran dapat membentuk : rapat mingguan, briefing, seminar dan penataran
- 3) Pra-syarat partisipasi, yakni :
 - a) Adanya rasa senasib sepenanggungan atau ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul
 - b) Adanya rasa ketergantungan dan keterkaitan
 - c) Adanya keterkaitan tujuan
 - d) Adanya prakarsawan
 - e) Adanya iklim partisipasi

Iklim partisipasi perlu diciptakan, karena pada umumnya partisipasi apapun tidak akan ada dikalangan bawah apabila tidak diperhatikan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan partisipasi adalah :

- a) Keberadaan dan kedaulatan bawahan dihormati
- b) Tugas dan wewenang bahwa yang telah dilimpahkan diakui
- c) Adanya komunikasi tenggang rasa dan anggota "Duduk sama rendah berdiri sama tinggi
- d) Tertanamnya perasaan, bahwa keikutsertaan bawahan mempunyai arti relevan bagi dirinya dan lingkungannya

8.7 Permasalahan

Dengan bertolak pada makna disiplin terurai diatas, ruang lingkup permasalahan menegakkan disiplin dapat dipertanyakan sebagai berikut:

1. Apakah kaidah atau (fungsi lembaga yang terumuskan dalam tujuan lembaga, tujuan lembaga terjabarkan dalam program-program kerja, program-program kerja terdistribusikan pada unit-unit kerja dalam bentuk uraian kerja) sudah terinci secara jelas, tegas dan mampu berfungsi sebagai pengendali dalam proses kegiatan
2. Apakah kesadaran warga lembaga dalam menjalankan tugas sudah menggunakan kaidah-kaidah yang ada sebagai pedoman sudah ada
3. Apakah sarana dan prasarana sudah mampu mendukung untuk menegakkan disiplin
4. Apakah kelompok elite di lembaga kita sudah arif (professional) dalam mengantisipasi dan mengatasi gejala-gejala yang timbul
5. Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tegaknya disiplin di lembaga kita

8.8 Langkah-Langkah Menegakkan Disiplin

1. Menata kembali peraturan, tujuan program kerja dan pendistribusiannya agar terumus secara jelas dan tegas
2. Penataan ulang butir-butir nomor 1, hasilnya harus mampu berfungsi sebagai pengendali agar proses kegiatan di lembaga kita nampak.
 - a. Adanya keteraturan (penataan secara sistematis) dalam memproyeksikan arah lembaga
 - b. Adanya sistem pengendalian yang mantap
 - c. Adanya stabilitas yang nyata atau tidak semu
 - d. Adanya iklim kerja yang kondusif
 - e. Tidak adanya standar ganda dalam pelaksanaan
 - f. Tidak adanya rasa kuatir, kecewa atau frustrasi dan konflik dalam diri warga lembaga untuk memilih dua pilihan yang tidak serba enak
3. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran disiplin bawahan dengan melakukan pendekatan edukatif
 - Ing ngarso sun tulodo
 - Ing madyo mbangun karso
 - Tut wuri Handayani
 - Saling asah, saling asuh, saling asih
 - Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul

Agar tumbuh kesadaran melu andarbeni, melu hangrukebi dan nulat sariro hangrosowani

Dan menghindarkan penjatuhan sanksi yang subyektif, tanpa pembuktian terlebih dahulu dan tidak didasarkan pada kaidah yang berlaku.
4. Mengoptimalkan sarana yang ada dan melengkapi sarana yang belum ada. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu hasil perolehan butir nomor 1, 2 dan 3 diatas.
5. Dirumuskan sistem pengendalian terlebih dahulu dan baru dibentuk unit kerja yang bidang garapannya sebagai pengendali proses kegiatan kegiatan yang ada dilembaga.
6. Nilai budaya vertikal oriented harus dibuang jauh-jauh dan sebagai gantinya adalah nilai budaya organis atau jarring.

7. Untuk menambah wawasan dalam upaya menegakan disiplin di lembaga kita. Penulis kutipkan kesimpulan pendapat Menhankam Edi Sudrajat, sebagai berikut :
- a. Para petinggi Negara harus menjadi teladan dan bertanggung jawab atas disiplin nasional memerlukan suri tauladan secara hierarkis dan tidak akan ada prajurit yang disiplin apabila komandannya bertindak semaunya sendiri. Adapun keluhan terhadap tingkat nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut pertama-tama ditunjukkan kepada lapisan elite, para pimpinan dan pemuka masyarakat, karena dari mereka diharapkan suri teladannya. Golongan inilah yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap cacat celanya kesuriteladanan, karena masuk dalam golongan elite masyarakat.
 - b. Pembudayaan disiplin nasional tidak dapat dilaksanakan secara santai tetapi membutuhkan konsistensi, tekad yang bulat, kerja keras dan disertai dengan tindakan nyata tanpa pandang bulu terhadap pelanggarnya
Lebih dari itu pembudayaan nasional memerlukan keteladanan secara hierarchies, karena itu jika ada keluhan terhadap tingkat disiplin nasional maka sesungguhnya keluhan tersebut harus ditunjukkan kepada elite atau pada para pimpinan
 - c. Disiplin bukanlah hanya kewajiban kepatuhan dari bawah ke atas tetapi lebih utama lagi dari atas ke bawah, berapa disiplin dalam mempertanggung jawabkan pembinaan dan kepemimpinan
Hanya dengan demikian tercipta rasa aman dan terjamin keamanan dari yang berada di bawah yakni masyarakat luas
 - d. Disiplin nasional termasuk disiplin berpikir dan dimulai dari sikap batin dan kejernihan hati nurani.
Jika hati nurani sudah bersih maka akan terbentuk sikap dan prilaku yang disiplin, termasuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Disiplin, pada dasarnya adalah sikap batin yang tercermin dalam perilaku untuk senantiasa mentaati setiap norma dan ketentuan secara sadar dan dijalankan secara ikhlas tanpa adanya paksaan.

Oleh karenanya sikap batin dan perilaku disiplin tidak dapat diwujudkan hanya melalui ceramah atau kuliah saja namun harus ditumbuhkembangkan melalui contoh teladan serta melalui pembiasaan dalam kehidupan secara terus menerus (Suara Karya, Kamis, 29 Juni 1995).